

ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK KONSTRUKSI PT. XYZ DI KOTA GRESIK

Hidayatul Diana Prameswari¹
dianaprameswari25@gmail.com

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik

Nur Cahyadi²
nurcahyadi@umg.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah kecelakaan kerja di PT. XYZ, dengan data kecelakaan menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Dilaporkan sebanyak 23 kecelakaan kerja terjadi selama periode tersebut, dengan distribusi sebanyak 3 kejadian pada tahun 2021, 8 pada tahun 2022, dan 9 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tren negatif yang menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja di PT. XYZ dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Metodologi yang digunakan adalah kombinasi antara teknik deskriptif kualitatif dan analisis observasi lapangan, dengan data primer diperoleh dari wawancara dengan Manajer K3 dan data sekunder dari dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap protokol K3, khususnya dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang risiko kecelakaan kerja, menjadi faktor utama penyebab kejadian tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi K3 yang lebih efektif, penegakan standar operasional yang ketat, pemasangan rambu keselamatan, dan penerapan sanksi bagi pelanggaran K3. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi PT. XYZ untuk merumuskan dan menerapkan sebuah strategi komprehensif dalam menangani isu K3, dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerjanya.

Kata Kunci: K3, Standar Operasional, lingkungan kerja

PENDAHULUAN


Salah satu bidang pembangunan penting yang sedang dialami Indonesia adalah industri bangunan. Salah satu pekerjaan di Indonesia yang mempunyai peluang besar terjadinya kecelakaan kerja adalah manajemen konstruksi. Pekerjaan konstruksi dikaitkan dengan ketinggian, kebisingan, polusi udara, dan alat-alat berat yang semuanya dapat menimbulkan

permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja.

Di Indonesia, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih sering diabaikan. Karena lebih memilih bekerja berdasarkan pengalaman, banyak pekerja di Indonesia yang masih mengabaikan permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta cara pelaksanaannya, terbukti dengan tingginya

frekuensi kecelakaan kerja di tanah air. Masih tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan hal tersebut. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terjadi 265.334 kecelakaan kerja di Indonesia pada Januari hingga November 2022. Jika dibandingkan dengan angka 234.270 kejadian sepanjang tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 13,26%. Berdasarkan angka tersebut, terdapat kenaikan kecelakaan kerja di Indonesia antara tahun 2017 hingga 2022 dibandingkan sebelumnya dan tahun lalu jumlah kasusnya memecahkan rekor.

Gambar 1 : Jumlah Kecelakaan Kerja Indonesia (2017-2022)



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Tingginya angka kecelakaan dan kematian akibat kerja disebabkan oleh ketidakpedulian perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3 yang tidak memadai di tempat kerja merupakan suatu prosedur yang dapat menimbulkan kecelakaan yang dampaknya dapat dirasakan secara negatif tidak hanya oleh pegawai tetapi juga oleh masyarakat umum atau pelanggan usaha. Menurut Adi & Kushartomo (2023) mengabaikan peraturan keselamatan pekerja adalah penyebab umum kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penting untuk menilai seberapa baik sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan.

Menurut Widodo (2021) keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kumpulan inisiatif dan upaya


untuk menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari risiko kecelakaan psikologis, fisik, dan emosional. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan yang menyeluruh kepada para pekerja, serta peningkatan semangat kerja dan perlakuan yang menghormati martabat manusia dan moral agama. Selain itu, penerapan K3 pada proyek konstruksi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sesuai dengan persyaratan hukum, khususnya yang dituangkan dalam Nomor 244 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PT. XYZ selaku perusahaan yang menangani di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi. Dalam pembangunan proyek di kota Gresik yang dikelola PT tersebut pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada para nelayan dalam memperoleh solar subsidi, dengan harapan dapat signifikan meningkatkan produktivitas mereka. Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, PT. XYZ mengakui bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan jangka panjang. Menurut Cahyadi, dkk. (2023) Manajemen sumber daya manusia adalah strategi yang melibatkan pengawasan dan administrasi sekelompok individu atau karyawan dalam suatu organisasi, mulai dari proses perekrutan hingga akhir masa jabatan mereka di perusahaan. Oleh karena itu, selain sebagai kebutuhan peraturan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi landasan strategis bagi perusahaan konstruksi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif bagi tenaga kerja proyeknya.

Dalam menghadapi kasus yang mencemaskan terkait banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, permasalahan serupa juga turut dialami oleh PT. XYZ. Pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2023, perusahaan

ini mengalami peningkatan angka kecelakaan kerja yang menjadi suatu tantangan yang perlu diatasi secara serius dan proaktif. Dengan ini disajikan data yang menunjukkan angka kecelakaan kerja pada PT. XYZ.

Gambar 2 : Data Kecelakaan Kerja Pada PT. XYZ



Sumber : Personalia PT. XYZ

Berdasarkan data kecelakaan kerja pada PT. XYZ dalam rentang waktu tahun 2021-2023, terdapat sejumlah 23 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam uraian lebih lanjut, terdapat 3 kecelakaan pada tahun 2021, 8 kecelakaan pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 9 kecelakaan pada tahun 2023. Data di atas menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja tiap tahun mengalami kenaikan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan banyak yang belum mematuhi peraturan terkait K3, salah satunya memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa pemahaman pekerja terhadap K3 sangat penting dalam penerapannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja dan solusi untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan pekerja.

LANDASAN TEORI

Proyek Konstruksi

Menurut Syarif, dkk. (2023) menyampaikan bahwa proyek konstruksi adalah usaha jangka pendek yang memerlukan alokasi sumber daya tertentu,

berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan menghasilkan barang dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Infrastruktur bangunan adalah subjek proyek konstruksi yang biasanya melibatkan pekerjaan sipil, arsitektur, mekanik, dan kelistrikan. Pembangunan adalah istilah luas yang mencakup pengembangan sistem dan administrasi selain pekerjaan konstruksi yang sebenarnya. Proyek bangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain tenaga kerja, uang, material, peralatan, teknik, teknologi, dan sistem informasi yang selalu berkembang.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Widodo (2021), Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kumpulan inisiatif dan upaya untuk menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari risiko kecelakaan psikologis, fisik, dan emosional. Hal ini termasuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan serta menjunjung tinggi etika kerja, dan memperlakukan mereka dengan menghormati martabat manusia dan keyakinan agama. Tujuan umum program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk memperlancar kemajuan gerakan nasional K3. Pakar keselamatan kerja Willy Hammer menyebutkan tiga alasan utama penerapan program K3: kesusilaan manusia, persyaratan hukum, dan pertimbangan finansial.

Perundang-undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja, Pasal 23 Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan :

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal.
2. Persyaratan Kesehatan kerja meliputi pencegahan penyakit, perlindungan kesehatan kerja serta syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan program kesehatan kerja.

Peraturan keselamatan dan kecelakaan kerja ada di Indonesia. Dilly (2011) menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja inilah yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Peraturan *Veiligheids* tahun 1910 digantikan oleh undang-undang ini, dan Asosiasi Kebersihan Perusahaan, Kesehatan Kerja, dan Keselamatan didirikan pada tahun 1073. Berdasarkan undang-undang K3 Indonesia penggunaan APD, pekerjaan *scaffolding*, dan bekerja di ketinggian diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022.

Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia RI No. PER.08/MEN/VIV2010 (dalam Jayanti, 2023) Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang dapat melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi suatu bagian tubuh mereka dari kemungkinan bahaya di tempat kerja. Tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, alat pelindung diri dapat digunakan dengan berbagai cara. Alat pelindung diri (APD) yang sering digunakan oleh personel industri konstruksi dalam organisasi konstruksi meliputi :

1. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)
2. Kacamata Keselamatan (*Safety Glasses*)
3. Alat Pelindung Telinga (*Ear Protection*)
4. Alat Pelindung Pernapasan (*Respirators*)
5. Alat Pelindung Kaki (*Knee Pads*)
6. Alat Pelindung Tangan (*Gloves*)
7. Rompi Pelindung Tubuh (*Reflective Vest*)
8. Sepatu Pelindung (*Safety Boots*)
9. Rompi Pelindung Isyarat (*Traffic Vest*)
10. Harnes Pengaman (*Safety Harness*)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi teknik deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Informasi yang diberikan untuk penelitian yang mencoba memahami peristiwa atau pengalaman yang dialami subjek penelitian, meliputi uraian tertulis dan pengamatan terhadap perilaku yang diamati di PT XYZ. Penelitian dilakukan di lokasi proyek SPBU Nelayan sebagai subjek penelitian.

Sumber primer dan sekunder merupakan dua kategori yang sumber datanya dipisahkan (Sugiyono, 2022:104). Sumber primer memberi pengumpul data akses langsung ke informasi mereka. Salah satu orang yang diwawancarai yang menjadi sumber utama penelitian ini adalah Manajer K3. Di sisi lain, sumber sekunder merupakan sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung melalui individu atau dokumen lain. Sumber data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini adalah PT. XYZ, memberikan informasi mengenai angka peningkatan kecelakaan kerja.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara narasumber, metodologi observasi langsung, dan dokumentasi pendukung. Peneliti melakukan observasi langsung di PT. XYZ, kemudian mencatat semuanya dengan cermat dan metodis. Setelah itu, dengan mengumpulkan lebih banyak bukti pendukung dan wawancara dengan informan.

Analisis data adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang cermat dari observasi, wawancara, dan sumber pendukung lainnya agar dapat dipahami dan peneliti dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2022:131), teknik yang digunakan dalam analisis data kualitatif disebut analisis induktif, atau analisis dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan, yang mengarah pada penciptaan hipotesis. Setelah hipotesis

dikembangkan, lakukan penyelidikan tambahan sampai diperoleh data yang cukup untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis.

Miles & Huberman (dalam Hanim & Baskoro, 2023) menyebutkan empat langkah utama dalam studi data kualitatif. Pertama, informasi dikumpulkan melalui dokumentasi yang menyertainya, wawancara, dan observasi. Untuk mengumpulkan sejumlah besar data yang bervariasi, metode ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Kedua, tahap reduksi data perlu diselesaikan untuk mereduksi data yang kompleks. Hal ini memerlukan analisis data untuk tema dan pola serta merangkum, memilih, dan berkonsentrasi pada aspek yang paling penting. Selain itu, data diberikan dalam bentuk tulisan naratif singkat, yang memudahkan pemahaman tentang kejadian-kejadian dan membantu merencanakan kegiatan-kegiatan di masa depan. Pada akhirnya, kesimpulan sementara yang diambil dari pengumpulan data dapat dipercaya jika didukung oleh fakta yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pembangunan konstruksi. Penerapan K3 harus dilaksanakan karena jika tidak dilakukan dapat berakibat fatal, terutama jika terjadi kecelakaan. Tindakan preventif harus dilaksanakan guna mengantisipasi berbagai situasi kecelakaan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah tersebut mulai dari penerapan K3 yang paling dasar hingga tingkat kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Ketika melibatkan pelaksanaan K3 yang paling sederhana, seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), perlu memberikan perhatian khusus dan melaksanakan tindakan yang akurat guna memastikan keselamatan dan kesehatan

semua pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pelaksanaan konstruksi pada berbagai jenis bangunan, termasuk gedung-gedung sederhana maupun yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, merupakan suatu aspek yang terintegral dan mendasar. Hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) K3 Nomor 52 Tahun 2018. Dalam regulasi ini, penerapan prinsip-prinsip K3 diwajibkan dalam setiap proyek konstruksi, baik yang bersifat sederhana maupun tidak sederhana. Menurut Kiswati dan Chasanah (2019) mencatat bahwa kewajiban penerapan K3 ini ditetapkan dengan persentase sebesar 1% hingga 1,5% dari total nilai proyek yang diperoleh. Dengan demikian, aspek K3 tidak hanya menjadi suatu peraturan formal, melainkan juga menuntut implementasi yang konkret dan proporsional sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek konstruksi yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya kecelakaan kerja, antara lain sebagai berikut :

Pertama, kurangnya kesadaran K3 di kalangan pekerja. Menurut manajer K3 PT. XYZ, kurangnya kesadaran tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja. "*Banyak pekerja belum mengerti sepenuhnya bahwa menerapkan K3 bukan hanya kewajiban, tetapi juga perlindungan bagi diri mereka sendiri.*" ujar beliau. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa banyak pekerja masih belum sepenuhnya memahami bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya sebuah kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan peraturan perusahaan dan undang-undang. Mereka sering kali melihat K3 sebagai tugas administratif atau formalitas semata, tanpa

menyadari manfaat praktisnya. Penerapan K3 sebenarnya bertujuan untuk melindungi mereka dari berbagai risiko dan bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja, seperti kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kerja. Dengan kata lain, K3 dirancang untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental pekerja, memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk menyadari bahwa mengikuti prosedur K3 bukan hanya untuk mematuhi aturan, tetapi juga demi kepentingan dan perlindungan diri mereka sendiri. Manajer K3 menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan dan program kesadaran sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang K3.

Kedua, ketidakpatuhan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Beliau juga menyampaikan masalah penting lainnya, yaitu adanya pekerja yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan K3, termasuk dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). *"Meskipun APD telah tersedia, masih ada saja pekerja yang mengabaikan penggunaannya, yang bisa membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain."* jelas manajer K3. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa meskipun perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja, masih terdapat sejumlah pekerja yang mengabaikan atau tidak menggunakan APD tersebut dengan benar. Pengabaian ini mencakup tindakan seperti tidak mengenakan helm keselamatan, sarung tangan, masker, atau perlengkapan lainnya yang dirancang untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan dan bahaya di tempat kerja. Ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD ini tidak hanya meningkatkan risiko cedera dan kecelakaan bagi pekerja yang bersangkutan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan rekan kerja mereka. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam

meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan penegakan aturan penggunaan APD untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan melindungi semua pekerja dari potensi bahaya.

Ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai K3 PT. XYZ. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adalah faktor lain yang signifikan. *"Tidak semua pekerja menerima pelatihan K3 yang memadai sebelumnya, sehingga mengakibatkan pemahaman yang kurang tentang apa yang harus dilakukan untuk menghindari risiko di tempat kerja."* ungkap beliau. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa kurangnya pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai bagi semua pekerja mengakibatkan pemahaman yang kurang tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari risiko di tempat kerja. Hal ini berarti banyak pekerja tidak menerima edukasi yang cukup tentang prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, dan praktik kerja yang aman. Akibatnya, mereka tidak sepenuhnya mengerti bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan rekan kerja dari potensi bahaya dan kecelakaan. Kurangnya pengetahuan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja.

Keempat, pemahaman rendah tentang risiko dan konsekuensi kecelakaan dalam menerapkan K3 PT. XYZ. Manajer K3 menyoroti bahwa masih banyak pekerja yang belum memahami sepenuhnya risiko dan konsekuensi yang dapat timbul karena kelalaian dalam menerapkan prinsip-prinsip K3. *"Tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi dari kelalaian tersebut, pekerja cenderung menganggap enteng aturan-aturan yang telah ditetapkan."* tuturnya. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa

dikatakan demikian bahwa ketika pekerja tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi dari kelalaian dalam mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, mereka cenderung meremehkan pentingnya aturan tersebut. Ini berarti bahwa tanpa pemahaman yang jelas tentang potensi risiko dan dampak dari pelanggaran aturan, pekerja mungkin tidak melihat perlunya mematuhi aturan dengan serius. Sikap ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan risiko kecelakaan, cedera, atau bahkan kematian di tempat kerja.

Manajer K3 PT. XYZ menutup wawancara dengan menyarankan bahwa peningkatan kontinu dalam edukasi, pelatihan, dan kebijakan penyeliaan bisa secara signifikan mengurangi insiden terkait kecelakaan kerja. *"Kita perlu bekerja secara kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua."* tegas beliau.

Berdasarkan faktor penyebab kecelakaan kerja yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat jelas bahwa kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal esensial yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari informan yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ahli K3, sebagaimana dinyatakan oleh Haiyani dan dibacakan oleh Hery Sutanto. Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa untuk mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat, tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perlunya pendidikan dan komunikasi yang efektif mengenai K3 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi ahli K3, juga sangat krusial. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para ahli K3 memiliki pemahaman yang komprehensif

dan terkini tentang segala aspek terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dengan demikian, mereka dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi dan edukasi yang efektif, mampu menyampaikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya K3 kepada para pekerja. Ini menjadi langkah strategis guna mengurangi resistensi dan mengatasi ketidaktahuan para pekerja terhadap risiko dan konsekuensi dari tidak mematuhi peraturan K3.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Widodo (2021), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menitikberatkan pada pengendalian dan pencegahan risiko kecelakaan kerja yang meliputi aspek fisik, mental, dan emosional para pekerja. Perluasan definisi K3 oleh Widodo menggarisbawahi pentingnya memiliki tempat kerja yang meningkatkan kesehatan mental dan emosional pekerja selain keselamatan fisik mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar K3 yang mengutamakan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam aspek-aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, dan penghormatan terhadap martabat serta nilai-nilai agama. Konsep ini menginformasikan bahwa pendekatan terhadap K3 tidak sebatas pada pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja saja, melainkan juga mencakup aspek lebih luas yang mencerminkan penghargaan dan perlindungan terhadap aspek humanis pekerja, seperti moral dan martabat manusia. Ini menegaskan bahwa kerja yang aman dan sehat merupakan hak dasar setiap individu, yang harus dilindungi dan diperjuangkan, termasuk melalui penerapan praktik-praktik kerja yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta moral agama.

Solusi untuk meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatan pekerja memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya meliputi implementasi aturan, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan aktif dari semua pihak di

tempat kerja. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan perusahaan yaitu sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya K3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, manajer K3 PT. XYZ mengemukakan pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang intensif. *"Kami berfokus pada peningkatan kesadaran semua pekerja melalui sosialisasi berkala tentang pentingnya K3. Melalui sosialisasi ini, kami berusaha menyampaikan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang cara kerja yang aman."* ungapnya. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa perusahaan tersebut mengutamakan upaya peningkatan kesadaran K3 di kalangan seluruh pekerja dengan mengadakan sosialisasi berkala. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, perusahaan berupaya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang praktik-praktik kerja yang aman kepada semua pekerja. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami pentingnya K3 dan memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan tugasnya dengan aman, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Dengan demikian, perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat kepada setiap karyawan. Beliau menyatakan bahwa kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan regular dapat menambah wawasan pekerja serta memotivasi mereka untuk selalu mematuhi aturan K3.

Kedua, penerapan SOP PT. XYZ. Manajer K3 juga menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. *"Kami telah menyusun SOP untuk setiap tugas di tempat kerja, yang menyajikan panduan terperinci tentang cara melakukan pekerjaan dengan aman. Setiap pekerja wajib memahami dan*

mengikuti SOP tersebut agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir." jelas beliau. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa perusahaan telah mengambil langkah penting dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terperinci untuk setiap tugas di tempat kerja. SOP ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan rinci tentang cara melakukan pekerjaan dengan aman dan efisien. Tujuan utama dari penerapan SOP ini adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan semua pekerja. Setiap pekerja diwajibkan untuk memahami, menginternalisasi, dan mengikuti SOP tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Dengan demikian, penerapan SOP yang ketat diharapkan dapat meminimalkan potensi bahaya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terorganisir. Untuk memastikan efektivitasnya, setiap pekerja diwajibkan mengikuti pelatihan terkait SOP sebelum memulai tugas.

Ketiga, pemasangan rambu-rambu K3 pada lokasi proyek. Mengenai langkah preventif lainnya, pemasangan rambu-rambu K3 di sekitar area kerja juga dianggap penting. *"Rambu-rambu K3 berfungsi sebagai pengingat konstan untuk seluruh pekerja tentang area yang berpotensi berbahaya dan cara kerja yang tepat. Inisiatif ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran akan keselamatan di tempat kerja."* tutur manajer K3. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa penggunaan rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja memiliki peran penting sebagai pengingat konstan bagi seluruh pekerja. Rambu-rambu ini membantu pekerja untuk selalu mengingat area-area yang berpotensi berbahaya dan memberikan petunjuk tentang cara kerja yang aman dan sesuai prosedur. Dengan adanya rambu-rambu K3, pekerja menjadi lebih waspada

terhadap bahaya di sekitar mereka dan lebih memahami tindakan yang harus diambil untuk menghindari risiko kecelakaan. Inisiatif ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja mengenai keselamatan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terhindar dari potensi kecelakaan.

Keempat, penerapan sanksi tegas terhadap pekerja. Sebagai langkah penegakan, penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran K3 menjadi sangat penting. *"Untuk menjamin setiap individu menghargai aturan yang telah ditetapkan, kami menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Sanksi ini bisa berupa Surat Peringatan (SP) atau denda. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik semua pekerja tentang pentingnya mematuhi aturan K3 demi keselamatan bersama."* papar beliau. Berdasarkan sudut pandang informan, mungkin bisa dikatakan demikian bahwa perusahaan telah mengadopsi kebijakan penerapan sanksi seperti Surat Peringatan (SP) atau denda bagi pekerja yang melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kebijakan ini untuk menjamin bahwa setiap individu di tempat kerja menghargai dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan korektif, tetapi juga sebagai alat edukatif. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik pekerja tentang pentingnya mematuhi aturan K3, sehingga mereka lebih memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah demi keselamatan dan kesejahteraan bersama di lingkungan kerja, bukan semata-mata untuk memberikan hukuman. Dengan melakukan hal ini, perusahaan bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan nilai keselamatan kerja dan menumbuhkan lingkungan kerja yang lebih aman.

Manajer K3 PT. XYZ menutup wawancara dengan menyatakan optimisme bahwa melalui implementasi strategi-

strategi tersebut, tingkat kecelakaan kerja dapat dikurangi secara signifikan. *"Kami percaya dengan pendekatan yang komprehensif ini, kami dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua pekerja kami,"* tegas beliau.

Dalam konteks penelitian yang diuraikan sebelumnya tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pernyataan dari informan yang mengacu pada kegiatan peningkatan kompetensi Ahli K3 sangat relevan dalam menghubungkan tujuan strategis dengan tindakan praktis. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) telah menetapkan fokus pada pencapaian rencana strategis mereka yang tidak hanya memenuhi target formal tetapi juga memiliki dampak nyata dalam peningkatan kondisi kerja. Dalam menjamin implementasi K3 di semua tempat kerja, tidak cukup hanya dengan menetapkan aturan dan kebijakan; diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan kompetensi mereka yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menerapkan K3, yaitu para Ahli K3. Penyelenggaraan kegiatan seperti Peningkatan Kompetensi Ahli K3 menjadi sangat penting karena menjadi wadah komunikasi dan edukasi yang membekali Ahli K3 dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terbaru tentang K3. Dengan ini langsung sejalan dengan penelitian yang menyarankan pentingnya sosialisasi K3 dan pemahaman yang baik tentang SOP, serta implementasi rambu-rambu dan aturan disiplin yang efektif.

Kegiatan edukatif tersebut mendorong terciptanya profesional K3 yang tidak hanya memenuhi standar tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya kerja yang aman dan sehat. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang K3, diharapkan para Ahli K3 akan mampu

menyesuaikan aplikasi praktis dari SOP dan standar K3 dalam konteks kerja yang spesifik dan berkembang, serta memperkuat sistem penilaian dan manajemen risiko di tempat kerja. Kegiatan ini, seperti yang ditekankan oleh informan, merupakan bagian penting dari strategi untuk mencapai implementasi K3 secara menyeluruh dan dengan kualitas yang tinggi.

KESIMPULAN

Kecelakaan kerja merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan efisiensi operasional perusahaan, dengan beberapa faktor utama yang berkontribusi pada tingginya insiden tersebut. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang mengakibatkan pekerja mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan, serta pemahaman yang terbatas mengenai risiko dan konsekuensi yang dapat timbul akibat tidak mematuhi peraturan K3. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pelaksanaan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya K3, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, yang didukung oleh pemasangan rambu-rambu keselamatan yang cukup dan jelas di area kerja. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas, seperti Surat Peringatan atau denda bagi pelanggar, merupakan salah satu cara untuk menegaskan pentingnya mematuhi aturan K3. Melalui solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat terbentuk sebuah budaya kerja yang mengutamakan keselamatan, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta efisiensi operasional. Pendekatan holistik yang melibatkan komitmen dari semua pihak dalam perusahaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. K., & Kushartomo, W. (2023). Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek X Di Jakarta Pusat. *Jmts: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 589-594.
- Atmaja, J., Suardi, E., Natalia, M., Mirani, Z., & Alpina, M. P. (2018). Penerapan sistem pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 15(2), 64-76.
- Cahyadi, N., S ST, M. M., Joko Sabtohad, S. E., Alkadrie, S. A., SE, M., Megawati, S. P., ... & Lay, A. S. Y. (2023). Manajemen sumber daya manusia. CV Rey Media Grafika.
- Dilly, Steven F., 2011, Penerapan Sistem Pengendalian K3 Pada Pelaksanaan Konstruksi, Fakultas Teknik Unsrat, Manado
- Hidayat, A., & Afrina, Y. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan Kerja Terhadap Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Proyek Infrastruktur Desa. *Aptek*, 77-88.
- Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1992). Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang: Kesehatan. *Undang Undang*, 23, 1-31.
- Jayanti, U., Ali, H., Reflis, R., Ramdhon, M., Utama, S., Adeko, R., ... & Siswahyono, S. (2023). Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri Dan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pabrik Kelapa Sawit Di Pt. Palma Mas Sejati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Journal Of Nursing And Public Health*, 11(1), 272-278.
- Kiswati, S., & Chasanah, U. (2019). Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Pembangunan Gedung Rumah Sakit. *Neo Teknika*, 5(2).

- Kurniawati, E. (2018). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Konstruksi di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Peraturan K3 Indonesia menggunakan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 untuk penggunaan APD.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VIV2010. Tentang Alat Pelindung Diri.
- Saraswati, Y., Ridwan, A., & Iwan Candra, A. (2020). Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Kampus C Unair Surabaya. *J. Manaj. Teknol. Tek. Sipil*, 3(2), 247-260.
- Sidik, F., & Hariyono, W. (2015). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman. *ReTHI*.
- Sihombing, D., Walangitan, D. R. O., & Pratahis, P. A. (2014). Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek di Kota Bitung (studi kasus proyek pembangunan pabrik minyak pt. mns). *Jurnal Sipil Statik*, 2(3).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrial, H., & Ardiansyah, A. (2020). Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Satunol Mikrosistem Jakarta. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 1(2), 60-70.
- Syarif, M., Purnama, H., Latupeirissa, J. E., Gusty, S., Putri, T. S., Latif, F., ... & Pagoray, G. L. (2023). *Manajemen Proyek Konstruksi*. TOHAR MEDIA.
- Widodo, Djoko Setyo (2021). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen & Implementasi*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.